



P E N E T A P A N

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 29, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaanWiraswasta (jual Sate), bertempattinggal di JalanResimuka Barat 00, Nomor 00. Br. Manut Negara, KelurahanTegalkerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnyadisebutsebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON**, tempattanggallahir, umur 60, Agama Islam, pekerjaanWiraswasta (jual Sate), bertempattinggal di JalanResimuka Barat 00, Nomor 00. Br. Manut Negara, KelurahanTegalkerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnyadisebutsebagai **Pemohon II**,

**PEMOHON**, tempat tanggallahir, umur 21, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaanIbuRumahTangga, bertempattinggal di JalanResimuka Barat 00, Nomor 00. Br. Manut Negara, KelurahanTegalkerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnyadisebutsebagai **Pemohon I**;

Halaman 1 dari 6 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2017 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 10 Juli 2017 dalam register Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan tersebut;

1. Bahwa Almarhum (ALMARHUM), telah menikah dengan seorang wanita bernama ISTRI ALMARHUM (Pemohon II) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - a. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada tanggal 21 Oktober 1988;
  - b. ANAK KEDUA, perempuan, lahir pada tanggal, 08 April 1997;
2. Bahwa selama hidupnya (ALMARHUM), telah memiliki atau membeli:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Resi muka Barat 00, Nomor 00. Br. Manut Negara, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan SHM Nomor 128, seluas 300 M2;
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 06 Desember 2016, menerangkan bahwa Almarhum (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2016 di Denpasar;
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum (ALMARHUM) (alm) AYAH ALMARHUM dan IBU ALMARHUM, telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhum (ALMARHUM), meninggal dunia;
5. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dijual belikan untuk kelangsungan hidup para Pemohon sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar;

*Halaman 2 dari 6 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar para ahli waris yaitu :

- a. PEMOHON I (Anak);
- b. PEMOHON II (Istri);
- c. PEMOHON III (Anak);

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM);

7. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan digunakan untuk jual belikan para ahli waris sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar.

8. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (ALMARHUM).

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
  - a. PEMOHON I (Anak);
  - b. PEMOHON II (Istri);
  - c. PEMOHON III (Anak);

Adalah ahli waris dari Almarhum (almarhum), yang berhak mengurus, menjual dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum (ALMARHUM). tersebut sesuai ketentuan hukum;

*Halaman 3 dari 6 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon / Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap selanjutnya Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon dan kemudian memberi penjelasan tentang pihak-pihak dalam surat permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon ;

Menimbang bahwa kemudian para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 046/pdt.P/2017/PA.Dps. telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 4 dari 6 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps. telah dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- ( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 H. oleh kami AH. SHALEH, SH.M.Hes. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH. dan Drs. A. JUNAIDI, SH.M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh H. MUJEMAL, SH. sebagai Penitera Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

**AH. SHALEH, SH. M.Hes.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. A. JUNAIDI, SH. M.HI.**

PANITERA SIDANG,

ttd

**H. MUJEMAL, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

*Halaman 5 dari 6 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.DPS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 466.000,-**

( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

**I.G.B. KARYADI, SH.**

*Halaman 6 dari 6 hal. Pen. No. 046/Pdt.P/2017/PA.DPS.*